



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-24/PJ/2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAMPIRAN I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-24/PJ/2015
Tanggal : 30 Maret 2015

Contoh LHP untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : LAP-
TANGGAL :
NAMA WAJIB PAJAK :
NPWP :
ALAMAT WAJIB PAJAK :

JENIS PEMERIKSAAN :
KODE DAN KRITERIA PEMERIKSAAN :

--	--	--	--

 -
MASA DAN TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

 -

--	--	--	--

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : LAP-

Tanggal :

I. UMUM

A. PERNYATAAN PEMERIKSA

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat dalam rangka penyelesaian penugasan pemeriksaan. LHP ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan menggunakan data, keterangan, dan/atau bukti yang dihimpun/diperoleh serta diolah sejak penyusunan rencana pemeriksaan (*audit plan*).

Buku, catatan, dan/atau dokumen Wajib Pajak yang digunakan dalam pemeriksaan terbatas pada peminjaman sampai dengan tanggal *)

Pengujian kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan pos-pos SPT yang diperiksa terbatas yang pada jenis pajak dan pos/pos turunan yang ada pada rencana pemeriksaan (*audit plan*) dan perubahannya.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi di dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*) Paragraf ini dicantumkan dalam hal melakukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen Wajib Pajak berdasarkan tanda terima terakhir.

B. PENUGASAN PEMERIKSAAN

1. a. Surat Perintah Pemeriksaan:

Nomor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan)

Tanggal : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan)

Susunan Tim Pemeriksa:

- | | | |
|----------------|--|-----|
| 1) Supervisor | : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan) | NIP |
| 2) Ketua Tim | : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan) | NIP |
| 3) Anggota Tim | : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan) | NIP |

b. Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir:

Nomor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir)

Tanggal : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir)

Susunan Tim Pemeriksa:

- | | | |
|----------------|---|-----|
| 1) Supervisor | : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir) | NIP |
| 2) Ketua Tim | : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir) | NIP |
| 3) Anggota Tim | : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir) | NIP |

2. Masa dan tahun Pajak : - (diisi dengan masa dan tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan)

3. Kode dan Kriteria Pemeriksaan : - (diisi kode dan penjelasan kriteria pemeriksaan)

4. Tanggal mulai pemeriksaan : (diisi tanggal dimulainya pemeriksaan)

5. Tujuan Pemeriksaan : Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

C. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (diisi dengan nama Wajib Pajak)

2. NPWP : (diisi dengan NPWP Wajib Pajak)

3. Tanggal Pengukuhan PKP : (diisi dengan tanggal pengukuhan PKP)

4. Alamat dan Nomor Telepon : (diisi dengan alamat dan nomor telepon)

5. Tahun Buku : - (diisi dengan tahun buku Wajib Pajak)

6. Pembukuan Wajib Pajak : Pembukuan Pencatatan (diisi dengan informasi pembukuan Wajib Pajak)

7. Mata Uang yang digunakan : Rupiah USD (diisi sesuai dengan mata uang yang digunakan)

Nomor Ijin : (diisi dengan nomor ijin dan tanggal

Tanggal : penyelenggaraan pembukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat)

8. Metode Pembukuan yang dipakai : Kas Akrual (diisi dengan metode pembukuan yang digunakan Wajib Pajak)

9. Audit Laporan Keuangan : Tidak Diaudit Kantor Akuntan Publik (diisi dengan informasi Audit Laporan Keuangan)

- Diaudit Kantor Akuntan Publik
 Kantor Akuntan Publik :
 No. Izin Kerja :
 Nama Akuntan :
 No. Register Anggota IAPI :
 Pendapat Akuntan :

10. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
 Menurut SPT : - (Penjelasan KLU)

11. Gambaran Kegiatan Usaha

yang berisi informasi antara lain mengenai :

- 1) pendirian perusahaan
- 2) bagan/pohon kepemilikan
- 3) alur kegiatan usaha
- 4) prosedur penjualan
- 5) prosedur pembelian
- 6) proses dan kapasitas produksi
- 7) produk yang dihasilkan
- 8) penjelasan hubungan/transaksi kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa
- 9) informasi customer dan supplier utama
- 10) Cara/teknik khusus Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan usaha
- 11) informasi lain yang dipandang perlu oleh Pemeriksa Pajak seperti:
 - pemenuhan permintaan buku, catatan dan dokumen.
 - penyelenggaraan pembukuan
 - sistem akuntansi
 - analisis transaksi afiliasi (apabila terdapat transaksi afiliasi sesuai dengan SE-50/PJ/2013)

D. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (diisi sesuai dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak)

No	Jenis Kewajiban Perpajakan	Ketaatan Pembayaran			Ketaatan Pelaporan			Tindak Lanjut
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Ada Pembayaran	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Disampaikan	
		bln	bln	bln	bln	bln	bln	

E. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA (dicontreng sesuai dengan data yang tersedia)

1. SPT Tahunan dan Masa (diisi sesuai dengan data SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan format induk SPT)
2. KP. DATA
 - Nomor : (diisi dengan nomor KP. Data)
 - Tanggal : (diisi dengan tanggal KP. Data)
 - Jumlah Data : (diisi dengan jumlah data sesuai KP. Data)
 - Jenis Data : (diisi dengan jenis data sesuai KP. Data)
 - Nilai Data : (diisi dengan nilai data sesuai KP. Data)
3. Hasil analisis dan pengembangan atas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)
 - Sumber IDLP : (diisi dengan informasi sumber IDLP)
 - Unit Penerbit : (diisi dengan informasi unit penerbit IDLP)
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
 - Nomor LHP : (diisi dengan informasi nomor LHP)
 - Tanggal LHP : (diisi dengan informasi tanggal LHP)
 - Kode dan Kriteria : - (diisi kode dan penjelasan kriteria pemeriksaan)
 - Masa/Tahun Pajak: - (diisi dengan masa dan tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan)
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi
 - Nomor : (diisi dengan informasi nomor LHP Lokasi)
 - Tanggal : (diisi dengan informasi tanggal LHP Lokasi)
6. Hasil Bantuan Tenaga Ahli
 - Nomor Laporan : (diisi dengan informasi nomor Hasil Bantuan Tenaga Ahli)
 - Tanggal : (diisi dengan informasi nomor Hasil Bantuan Tenaga Ahli)
7. Data/Informasi Lainnya (diisi dengan informasi data/informasi lainnya)

F. DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN YANG DIPINJAM

Berdasarkan bukti peminjaman/surat peminjaman/berita acara pemenuhan buku, catatan, dan/atau dokumen*) sampai dengan tanggal

(diisi dengan tanggal peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang terakhir berdasarkan bukti peminjaman/surat peminjaman/berita acara)

*) dipilih salah satu

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan dan/atau dokumen yang dipinjam	Dipinjamkan		Keterangan
		Ya	Tidak	
	(diisi dengan buku, catatan dan dokumen yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan bukti peminjaman, surat peminjaman dan berita acara)			

G. DAFTAR LAMPIRAN (dicontreng sesuai dengan dokumen yang dilampirkan pada LHP)

1. Rencana Pemeriksaan dan perubahannya (wajib dilampirkan)
2. Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan (wajib dilampirkan)
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor (wajib dilampirkan)
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan/Quality Assurance, Berita Acara. (wajib dilampirkan)
5. Surat Kuasa/Wakil Wajib Pajak (format Surat Kuasa agar disesuaikan dengan format menurut Peraturan Menteri Keuangan)
6. Perhitungan Pajak terutang per masa pajak per jenis pajak (wajib dilampirkan)
7. FAR Analysis (dilampirkan dalam hal terdapat transaksi afiliasi, format agar disesuaikan dengan SE-50/PJ/2013)
8. Laporan Pemanfaatan Keterangan atau Bukti yang Diperoleh Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A. KRONOLOGIS DAN GAMBARAN KEGIATAN USAHA

1. Kronologis Pemeriksaan (diisi sesuai dengan kronologis pemeriksaan)

No.	Kronologis Pemeriksaan	Tanggal	Keterangan
1.	Pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada WP		
2.	Pemeriksaan di tempat WP/Pertemuan dengan WP		
3.	Kelengkapan dokumen		
4.	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)		
5.	Tanggapan WP atas SPHP		
6.	Undangan Pembahasan Akhir		
7.	Risalah Pembahasan		
8.	Permohonan Quality Assurance		
9.	Risalah Tim QA		
10.	Berita Acara Pembahasan Akhir		

Deskripsi berdasarkan kondisi lapangan yang ditemukan pemeriksa, dapat ditambahkan:

Menceritakan pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak/pertemuan dengan Wajib Pajak seperti:

- kondisi yang dijumpai pada saat pemeriksaan,
- proses menghimpun data (penyegelan/peminjaman dokumen di lapangan/kapan pemeriksa terakhir menerima datanya).
- proses penyampaian SPHP dan tanggapan WP
- proses pembahasan akhir mulai dari penyampaian Undangan Pembahasan Akhir sampai dengan pembuatan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

B. MATERI YANG DIPERIKSA

Berdasarkan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dan perubahannya, materi yang diperiksa adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Pos-Pos dalam SPT	Pos-Pos Turunan
	(diisi dengan jenis pajak yang diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan dan perubahannya)	(diisi dengan pos-pos dalam SPT yang diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan dan perubahannya)	(diisi dengan pos-pos turunan yang diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan dan perubahannya)

C. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemanfaatan Data/Informasi yang Tersedia

(diisi dengan hasil pemanfaatan data/informasi yang tersedia)

2. Jenis Pajak

(diisi dengan jenis pajak yang diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan dan perubahannya)

a. Pos-Pos dalam SPT/Pos-Pos Turunan

(diisi dengan pos-pos dalam SPT yang diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan dan perubahannya)

Sumber Pengujian :*(diisi dengan buku, catatan dan dokumen sebagai sumber pengujian)***Pengujian yang dilakukan :***(diisi dengan pengujian yang dilakukan standar minimal)***Simpulan**

NO.	URAIAN	REF.	JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT		KOREKSI
			WAJIB PAJAK	PEMERIKSA	
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
Jumlah			-	-	-

Penjelasan : (dibuat tabel saja)

- <i>Penjelasan dilakukannya koreksi</i>
- <i>Dasar hukum koreksi</i>
- <i>Tanggapan Wajib Pajak atas koreksi berdasarkan SPHP</i>
- <i>Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir</i>
- <i>Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir</i>

III. IHKTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG *)

*) Disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaan.

A. PPh Badan/Orang Pribadi *) Format disesuaikan dengan format SPT terbaru.

	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	PEMERIKSA	DISETUJUI
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga pokok penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif			
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terhutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
15	Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)			
16	PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHIL)			
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
18	Jumlah PPh terutang (16+17)			
19	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung Pemerintah			
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			

	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	d.3. SKPLB			
	d.4. SKPPKP			
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)			
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	e.3. Telah dipotong/dipungut			
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)			
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7+d.5) atau e.4)			
20	Pajak yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)		
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)		
		c. Nihil (18=19.f)		
21	Sanksi Administrasi:			
	a. SKPKB			
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	a.4. Kenalkan Pasal 13A KUP			
	a.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP			
	a.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP			
	b. SKPKBT			
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a atau b)			
22	Jumlah PPh dalam SKP yang:	a. Masih harus dibayar (20.a+21.c)		
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)		
		c. Nihil (20.c)		
23	STP			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP			
	a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
	a.7. Bunga Pasal 19 (3) KUP			
	b. Jumlah sanksi STP			
24	Jumlah Pajak yang:	a. Masih harus dibayar (22.a+23.b)		
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (22.b)		
		c. Nihil (22.c)		

2. Jenis Pajak: PPh Pemotongan/Pemungutan

	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	PEMERIKSA	DISETUJUI
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. PPh Pasal 21			
	a.1. Pegawai tetap			
	a.2. Pegawai tidak tetap			
	a.3. Jumlah (a.1+a.2)			
	b. PPh Pasal 22/23/26			
	c. PPh Final Pasal			
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
3	PPh Pasal yang terutang (tarif x 1.a.3 atau 1.b atau 1.c atau NIHIL)			
4	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. lain-lain			
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	g. Diperhitungkan:			
	g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	g.3. SKPLB			
	g.4. Jumlah (g.1.+g.2-g.3)			
	h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			

	h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	h.3. Telah dipotong/dipungut			
	h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3)			
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f+g.4) atau (h.4))			
5	Pajak yang :	a	Tidak/Kurang dibayar (3-4.I)	
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.I-3)	
		c	Nihil (3=4.I)	
6	Sanksi Administrasi :			
	a. SKPKB			
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			
	a.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP			
	a.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP			
	b. SKPKBT			
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a atau b)			
7	Jumlah PPh dalam SKP yang :	a	Masih harus dibayar (5.a+6.c)	
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b)	
		c	Nihil (5.c)	
8	STP			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
	a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP			
	b. Jumlah sanksi STP			
9	Jumlah Pajak yang :	a	Masih harus dibayar (7.a+8.b)	
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (7.b)	
		c	Nihil (7.c)	

3. Jenis Pajak : PPN

	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	PEMERIKSA	DISETUJUI
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN:			
	a.1 Ekspor			
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri			
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN			
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut			
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN			
	a.6 Jumlah a.1+a.2+a.3+a.4+a.5			
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN			
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)			
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut			
	d.1 Impor BKP			
	d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean			
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean			
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri			
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan			
	d.7 PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan			
	d.8 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut			
	d.9 Tanggung Jawab Secara Renteng			
	d.10 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)			
	e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)			

2	Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar				
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL)				
	b. Dikurangi:				
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama				
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan				
	b.3 STP (pokok kurang bayar)				
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri				
	b.5 Lain-lain				
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)				
	c. Diperhitungkan:				
	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)				
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)				
	c.3 SKPLB				
	c.4 SKPPKP				
	c. 5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)				
	d. Terutang PPN Lainnya:				
	PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
	d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain				
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri				
	d.3 Telah dipungut				
	d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)				
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))				
	f. Jumlah penghitungan PPN yang:	f.1	Kurang Bayar (a-e)		
		f.2	Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)		
		f.3	Nihil (a=e)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah:				
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya				
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)				
	c. Jumlah (a+b)				
4	PPN yang:	a.	Tidak/Kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c-2.f.2)		
		b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)		
		c.	Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))		
5	Sanksi administrasi :				
	a. SKPKB:				
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP				
	a.4. Kenalkan Pasal 13A KUP				
	a.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP				
	a.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP				
	a.7. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN				
	b. SKPKBT:				
	a.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP				
	a.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP				
	c. Jumlah sanksi administrasi (a atau b)				
6	Jumlah PPN dalam SKP yang:	a	Masih harus dibayar (4.a+5.c)		
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)		
		c	Nihil (4.c)		
7	STP :				
	a.1. Denda Pasal 7 KUP				
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP				
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP				
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP				
	a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP				
	a.6. Denda Pasal 14 (4) KUP				
	a.7. Bunga Pasal 14 (5) KUP				
	b Jumlah sanksi STP				
8	Jumlah PPN yang:	a	Masih harus dibayar (6.a+7.b)		
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)		
		c	Nihil (6.c)		

4. Jenis Pajak : PPnBM

	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	PEMERIKSA	DISETUJUI
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:			
	a. Ekspor			
	b. Penyerahan PPn BM-nya harus dipungut sendiri			
	c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak			
	d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut			
	e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM			
	f. Tidak terutang PPn BM			
	g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas:			
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:			
	a.1. Dikenakan tarif 10%			
	a.2. Dikenakan tarif 20%			
	a.3. Dikenakan tarif 30%			
	a.4. Dikenakan tarif 40%			
	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
	a.7. Dikenakan tarif 75%			
	a.8. Dikenakan tarif%			
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
	b. Impor BKP:			
	b.1. Dikenakan tarif 10%			
	b.2. Dikenakan tarif 20%			
	b.3. Dikenakan tarif 30%			
	b.4. Dikenakan tarif 40%			
	b.5. Dikenakan tarif 50%			
	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%			
	b.8. Dikenakan tarif....%			
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
	c.1. Dikenakan tarif 10%			
	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			
	c.4. Dikenakan tarif 40%			
	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
	c.7. Dikenakan tarif 75%			
	c.8. Dikenakan tarif....%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif.... %)			
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)			
	f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)			
3	Penyerahan/Impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
4	PPn BM terutang atas :			
	a. Dipungut sendiri:			
	a.1. Dikenakan tarif 10%			
	a.2. Dikenakan tarif 20%			
	a.3. Dikenakan tarif 30%			
	a.4. Dikenakan tarif 40%			
	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
	a.7. Dikenakan tarif 75%			
	a.8. Dikenakan tarif....%			
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
	b. Impor BKP:			
	b.1. Dikenakan tarif 10%			
	b.2. Dikenakan tarif 20%			
	b.3. Dikenakan tarif 30%			
	b.4. Dikenakan tarif 40%			
	b.5. Dikenakan tarif 50%			
	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%			
	b.8. Dikenakan tarif....%			
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			

	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
	c.1. Dikenakan tarif 10%			
	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			
	c.4. Dikenakan tarif 40%			
	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
	c.7. Dikenakan tarif 75%			
	c.8. Dikenakan tarif....%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif ... %)			
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif.... %)			
	f. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHIL)			
5	Pajak yang dapat diperhitungkan :			
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
	f. Diperhitungkan:			
	f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	f.3. SKPLB			
	f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)			
	g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
	g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri			
	g.3 Telah dipungut			
	g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3)			
	h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((e+f .4) atau (g.4))			
6	PPn BM yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (4.f-5.h)		
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.f)		
		c. Nihil (4.f=5.h)		
7	Sanksi administrasi :			
	a. SKPKB:			
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			
	b. SKPKBT:			
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a atau b)			
8	Jumlah PPn BM dalam SKP yang:	a. Masih harus dibayar (6.a+7.c)		
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)		
		c. Nihil (6.c)		
9	STP :			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 3 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 14 (3)KUP			
	a.6. Denda Pasal 14 (4) KUP			
	a.7. Bunga Pasal 14 (5) KUP			
	b. Jumlah sanksi STP			
10	Jumlah PPn BM yang:	a. Masih harus dibayar (8.a+9.b)		
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (8.b)		
		c. Nihil (8.c)		

5. Jenis Pajak : Bea Meterai

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	PEMERIKSA	DISETUJUI
1	Penghitungan Bea Meterai Kurang dibayar / Lebih dibayar			
	a. Bea Meterai yang harus dilunasi:			
	a.1 Benda Meterai			
	a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai			
	a.3 Cara lain dengan komputerisasi			
	a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan			
	a.5 Dengan pemeteraian kemudian			
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)			
	b. Dikurangi:			
	b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi			
	b.2 Lain-lain			
	b.3 Jumlah (b.1+b.2)			
	c. Diperhitungkan:			
	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)			
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	c.3 SKPLB			
	c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)			
	d. T.Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP);			
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b3+c.4) atau (d))			
	f. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang:	f.1 Tidak/Kurang dibayar (a.6-e)		
		f.2 Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)		
		f.3 Nihil (a.6=e)		
2	Sanksi administrasi :			
	a. SKPKB;			
	Bunga			
	b. SKPKBT:			
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a atau b)			
3	Jumlah Bea Meterai dalam SKP y	a Masih harus dibayar (1.f.1 + 2.c)		
		b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (1.f.2)		
		c Nihil (1.f.3)		
4	STP :			
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
5	Jumlah Bea Meterai yang:	a Masih harus dibayar (3.a +4)		
		b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (3.b)		
		c Nihil (3.c)		

IV. SIMPULAN DAN USULAN PEMERIKSA

A. SIMPULAN PEMERIKSA

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. DAFTAR KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

Daftar lima besar koreksi adalah sebagai berikut:

No.	JENIS PAJAK	POS-POS DALAM SPT	KELOMPOK POS	KOREKSI		KETERANGAN
				(Rp/US\$)	Kelompok	
1						
2						
3						
4						
5						

2. DATA/INFORMASI YANG DIPRODUKSI

i. Daftar Harta dan Kekayaan Wajib Pajak (wajib)

1. Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	No. STNK	No.BPKB	Alamat	Atas Nama	Tahun Pembuatan	Nilai Perolehan	Keterangan/Sumber Data
Jumlah								

2. Rekening Koran/Deposito/Tabungan

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama dan Alamat Bank	Nilai Nominal	Keterangan/ Sumber Data
Jumlah					

3. Tanah dan/atau Bangunan

No.	Jenis	Alamat Lokasi	Bukti Kepemilikan	Atas Nama	Nilai NJOP	Keterangan/ Sumber Data
Jumlah						

ii. KLU hasil pemeriksaan

Rincian Peredaran Usaha (Omzet) :

No. Urut	Uraian		Jumlah (Rp/US\$)	Persentase
	Jenis Barang atau Jasa yang diproduksi dan dijual	KLU		
Jumlah				100%

iii. Perubahan Profil Wajib Pajak

iv. Data Lainnya

B. USULAN PEMERIKSA

Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan serta telah mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa mengusulkan:

- diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan oleh KPP (jika ada)
- diterbitkan surat ketetapan pajak oleh KPP sebagai berikut:

	Rp/US\$
SKPN/KB/KBT/LB (diisi jenis pajak) (diisi Masa dan Tahun Pajak)	
STP (diisi jenis pajak) (diisi dengan Masa dan Tahun Pajak)	
Jumlah	_____

- usulan lainnya. (jika ada)

(Tempat), (tanggal pembuatan)

Tim Pemeriksa,

Supervisor,

Ketua Tim,

Anggota,

Anggota,

(Nama)
NIP (diisi NIP)

(Nama)
NIP (diisi NIP)

(Nama)
NIP (diisi NIP)

(Nama)
NIP (diisi NIP)

Mengetahui.
Kepala Kantor,

(Nama)
NIP (diisi NIP)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-24/PJ/2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Contoh LHP untuk Tujuan Lain



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : LAP -
TANGGAL :
NAMA WAJIB PAJAK :
NPWP :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
KODE DAN KRITERIA PEMERIKSAAN :

--	--	--	--

 -
MASA DAN TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

 -

--	--	--	--

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN :

Nomor : LAP-

Tanggal :

A. PERNYATAAN PEMERIKSA

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat dalam rangka penyelesaian penugasan pemeriksaan. LHP ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan menggunakan data, keterangan, dan/atau bukti yang dihimpun/diperoleh pada saat pemeriksaan.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi di dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. PENUGASAN PEMERIKSA

1. a. Surat Perintah Pemeriksaan:

Nomor : (Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan)
Tanggal : (Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan)

Tim Pemeriksa Pajak:

- 1) Ketua Kelompok : (Diisi dengan nama Ketua Kelompok/Supervisor Tim Pemeriksa Pajak)
- 2) Ketua Tim : (Diisi dengan nama Ketua Tim Pemeriksa Pajak)
- 3) Anggota Tim : (Diisi dengan nama Anggota Tim Pemeriksa Pajak)

b. Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan Terakhir/Surat Tugas:

Nomor : (Diisi dengan nomor SP2 terakhir)
Tanggal : (Diisi dengan tanggal SP2 terakhir)

Tim Pemeriksa Pajak:

- 1) Ketua Kelompok : (Diisi dengan nama Ketua Kelompok/Supervisor terakhir)
- 2) Ketua Tim : (Diisi dengan nama Ketua Tim terakhir)
- 3) Anggota Tim : (Diisi dengan nama Anggota Tim terakhir)

2. Masa dan tahun Pajak : - (Diisi dengan masa dan tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan)
3. Kode dan Kriteria Pemeriksaan : - (diisi kode dan penjelasan kriteria pemeriksaan)
4. Tanggal mulai pemeriksaan : (diisi tanggal dimulainya pemeriksaan)

C. TUJUAN PEMERIKSAAN

1. Tujuan Pemeriksaan : Untuk

D. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa)
2. NPWP :
 - a. NPWP Pusat/ Lokasi Usaha : (Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kantor pusat /lokasi usaha Wajib Pajak yang diperiksa. Apabila belum ber-NPWP agar diberi tanda "-")
 - b. NPWP Cabang : (Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang Wajib Pajak yang diperiksa.)
3. Alamat
 - a. Alamat Pusat/ Lokasi Usaha : (Diisi dengan alamat kantor pusat atau lokasi usaha Wajib Pajak yang diperiksa.)
 - b. Alamat Cabang : (Diisi dengan alamat kantor cabang Wajib Pajak yang diperiksa)
 - c. Tempat terutang PPN : (Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang menjadi tempat terutangnya PPN dari BKP/JKP yang dipusatkan. Khusus untuk kriteria pemeriksaan Penentuan satu/lebih tempat terutang PPN.)
 - d. Tempat Penyerahan : (Diisi dengan alamat Wajib Pajak tempat melakukan penyerahan BKP/JKP. Khusus untuk kriteria pemeriksaan Penentuan satu/lebih tempat terutang PPN.)
4. Metode Pembukuan : (Diisi dengan metode pembukuan yang digunakan Wajib Pajak, apakah metode kas atau metode akrual.)
5. Sistem Pembukuan : (Diisi dengan sistem pembukuan yang digunakan Wajib Pajak, apakah manual, semi manual, atau dengan menggunakan komputer.)
6. Tahun Buku : (Diisi dengan tahun buku yang digunakan Wajib Pajak, apakah tahun takwim atau lainnya.)
7. Penanggung Jawab : (Diisi dengan nama dan jabatan orang yang disertai tanggung jawab mengelola perusahaan)
8. Kegiatan Usaha : (Diisi dengan kegiatan usaha Wajib Pajak)
9. KLU : (Diisi dengan kode lapangan usaha sesuai kegiatan usaha Wajib Pajak)

10. Kewajiban Perpajakan : *(Diisi dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak)*
11. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Wajib Pajak : *(Diisi dengan keadaan yang ditemukan pada saat pemeriksaan, seperti: alamat, keadaan usaha, dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan Pemeriksaan Tujuan Lain)*

E. DASAR PEMERIKSAAN

1. Tahun Pajak : *(Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa)*
2. Kriteria Pemeriksaan : *(Diisi dengan kriteria Pemeriksaan Tujuan Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait)*
3. Dasar Pemeriksaan : *(Diisi dengan buku dan/atau dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak.)*

F. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Buku dan/atau Dokumen yang Dipinjam
(Diisi dengan daftar buku, catatan dan/atau dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak sesuai dengan bukti peminjaman, surat peminjaman dan berita acara.)
2. Materi yang Diperiksa
(Diisi dengan materi yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan Tujuan Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait.)
3. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Wajib Pajak
(Diisi dengan keadaan yang ditemukan pada saat pemeriksaan, seperti: alamat, keadaan usaha, dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan Pemeriksaan Tujuan Lain)
4. Kronologi Pemeriksaan
(Diisi sesuai dengan kronologis pemeriksaan)

G. DAFTAR LAMPIRAN

1. *(Diisi daftar dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam LHP)*

G. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. *(diisi dengan hasil pemanfaatan data/informasi yang tersedia)*
2. *(diisi dengan buku, catatan dan dokumen sebagai sumber pengujian)*
3. *(diisi dengan uraian hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan)*
4. *(diisi dengan keadaan sebenarnya dari Wajib Pajak yang ditemukan dilapangan)*
dst

H. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan
(Diisi dengan simpulan yang disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan yang dilakukan)
2. Usul Pemeriksa
(Diisi dengan usul pemeriksa yang disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan yang dilakukan)

	Tim Pemeriksa,	<i>(Tempat), (diisi tanggal)</i>
Supervisor,	Ketua Tim,	Anggota,
<i>(Nama)</i> NIP <i>(diisi NIP)</i>	<i>(Nama)</i> NIP <i>(diisi NIP)</i>	<i>(Nama)</i> NIP <i>(diisi NIP)</i>

Mengetahui.
Kepala Kantor,

(Nama)
NIP *(diisi NIP)*